



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT JAWA TIMUR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR JAWA TIMUR - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Hal : *Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 1676 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB (Vide Bukti P - 1)*

Kepada Yth

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : H.SUJATNO,S.E.,M.M

Tempat/Tgl lahir
Jenis kelamin
Alamat

Agama
Status
Pekerjaan
NIK

2 Nama : IDA YUHANA ULFA,S.Pd.,M.Pd

Tempat/Tgl lahir
Jenis kelamin
Alamat

Agama
Status
Pekerjaan
NIK

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *15:47:46 WIB*

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan, Calon Bupati dan Wakil Bupati, kabupaten Magetan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 1451 Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) tertanggal 23 September 2024 (*Vide Bukti P - 2*)

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. WAKIT NUROHMAN,SH
2. BENY WAHYUDI, SH
3. HANDIKA NURRAHMAN,SH

Yang kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum Yang berkantor pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur** beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Telp: (031) – 8474211 Fax : (031) – 8474400, email : bbhardpdjatim@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan berkedudukan di Jalan Karya Dharma No. 70, Jawar, Ringinagung Kec. Magetan, Kab Magetan Jawa timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB (**Vide Bukti P -1**)
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling **lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024.
2. Bahwa Permohonan a quo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Jam 16.45 WIB.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 oleh karena itu menurut pemohon permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam permohonan a quo Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Magetan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta Bupati dan wakil Bupati tertanggal 22 september 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Magetan; (*Vide Bukti P - 3*)
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB adalah sebagai berikut:
(*Vide Bukti P - 1*)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	H. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		404.694

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk sebesar 692,298 jiwa berdasarkan Agregat Kependudukan Kabupaten Magetan Semester 1 2024 (Disdukcapil Kabupaten Magetan, Sumber data : DKB PDAK PUSAT). (**Vide Bukti P -4**)
5. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magetan.
6. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor: 1446 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Magetan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah sebesar 530.630 Pemilih. (**Vide Bukti P -5**)

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magetan adalah sebesar 404.694 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 404.694$ total suara sah adalah 4.047 suara.
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebesar 1.264 suara, oleh karena itu masih memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
10. Bahwa untuk dapat diperhatikan juga dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.
11. Bahwa Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah

Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	I. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		404.694

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 136.694 suara.
3. Bahwa perolehan suara atas nama Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H. (selanjutnya disebut "**Paslon 1**") dengan cara-cara yang

melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

4. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor 1 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.**
5. Bahwa ada dugaan keberpihakan Penyelenggara dan Pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Paslon 01, hal itu dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindak lanjuti dengan alasan kurang bukti sebagaimana laporan Pemohon kepada Bawaslu berdasarkan tanda terima perbaikan laporan adalah sebagai berikut :
 - a. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. Tertanggal 3 Desember 2024 jam 21.28 Wib, atas Nama pelapor Zainal faizin. (**Vide Bukti P - 6**)
 - b. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Tertanggal 3 Desember 2024 jam 21.50 Wib atas nama Pelapor Agus Pujiono. (**Vide Bukti P - 7**)
 - c. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Tertanggal 3 Desember 2024 jam 13.Wib atas nama pelapor Lucky S Herman. (**Vide Bukti P - 8**)
 - d. Tanda terima perbaikan laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Tertanggal 3 Desember 2024 jam 21.50 Wib atas nama pelapor Agus Pujiono. (**Vide Bukti P - 9**)
6. Bahwa terkait dengan laporan tersebut diatas berdasarkan penelusuran tim kampanye Pemohon terdapat beberapa laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagaimana adalah sebagai berikut :

KECAMATAN	DESA	PELAPOR	NO. LOKASI TPS	NAMA	URAIAN SINGKAT	NO ABSENSI	KATEGORI PELANGGARA	SAKSI			
SUKOMORO	REDUNGGUWO	LUCKY	1	TPS 002	affah santikasari	Bahwa Affah Santikasari Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	6	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			budi santoso	Bahwa Budi Santoso Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	50 dan 51	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			mat hanafi	Bahwa Mat Hanafi Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	196	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			siti muslikah	Bahwa Siti Muslikah Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	368	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			suyati	Bahwa Suyati (Aorang) Pada Tanggal 27 Nopember 2024 salah satu Suyati berada di luar negeri, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	509, 510, 511, 512	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			yossi adhis rakhmadika	Bahwa Yossi Adhis Rakhmadika Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	558	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			jovan surka Maulana	Bahwa Jovan Surka Maulana Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 002 atas nama tersebut tertandatangani.	156	ADMINISTRATIF			
		LUCKY	2	TPS 004	angga rizky setyawan	Bahwa Angga Rizky Setyawan Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 004 atas nama tersebut tertandatangani.	18	ADMINISTRATIF			
		PLAOSAN	SARANGAN	LUCKY	4	TPS 003	SUKATMI	Bahwa Sukatmi Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	348	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO
LUCKY					SRI HARYANI	Bahwa Sri Haryani Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	315	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO		
LUCKY					SRI MULYATI	Bahwa Sri Mulyati Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	317	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO		
LUCKY					FADLI	Bahwa Fadli Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	107	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO		
LUCKY					SUTARNI	Bahwa Sutarni Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 003 atas nama tersebut tertandatangani.	417	ADMINISTRATIF	KOBINYANTO		
LUCKY	5			TPA 004	SANGAT	Bahwa Sangat berdasarkan keterangan warga menderit sakit stroke, yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS 004 untuk memberikan hak suaranya, namun dalam daftar hadir TPS 004 orang tersebut dinyatakan hadir dan menandatangani daftar hadir	262	ADMINISTRATIF	TIO		
LUCKY	6			TPS 005	KADINEM	Bahwa Kadinem menurut keterangan warga orang tersebut telah Meninggal Dunia namun berdasar pada daftar hadir TPS 005 atas nama tersebut hadir di TPS dan menanda tangani daftar hadir	120	ADMINISTRATIF	WINTO		
BENDO	KINANDANG			LUCKY	9	TPS 004	PURWANTO	Bahwa atas nama Purwanto memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	262,263	ADMINISTRATIF	
				LUCKY			SAMINEM	Bahwa atas nama Saminem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	304,306	ADMINISTRATIF	
		LUCKY			SARINEM	Bahwa atas nama Sarinem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	315,316	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			SARMI	Bahwa atas nama Sarmi memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	317,318	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			SUKIMUN	Bahwa atas nama Sukimun memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	376,377	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			SUMARSHI	Bahwa atas nama Sumarshi memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	390,391	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			WAGIYEM	Bahwa atas nama Wagiyem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	481,482	ADMINISTRATIF			
		LUCKY	10	TPS 001	DARTI	Bahwa atas nama Darti memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	71,72	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			YULI RATNASARI	Bahwa Yuli Ratnasari Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota (JAKARTA), namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.	546	ADMINISTRATIF			
		LUCKY			IKKE NURIHSANI	Bahwa IKKE NURIHSANI Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar NEGERI, namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.		ADMINISTRATIF			
LUCKY			AJI RIAN	Bahwa Aji RIAN Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar kota, namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.		ADMINISTRATIF					
LUCKY			DENI RETNO WULAN	Bahwa DENI RETNO WULAN Pada Tanggal 27 Nopember 2024 Berada di luar NEGERI, namun berdasar pada daftar hadir TPS 001 atas nama tersebut tertandatangani.		ADMINISTRATIF					
LUCKY			PAINEM	Bahwa atas nama Painem memiliki 8 angka digit awal yang sama, namun dalam daftar hadir keduanya menandatangani daftar hadir	268,269	ADMINISTRATIF					

7. Bahwa selain itu prinsip konstitusional pemilu yang “Langsung” tidak terpenuhi karena meskipun ada kehadiran 100% dari DPT, pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan proses pencoblosan dilakukan oleh pihak lain, Lebih *absurd* lagi, tingkat kehadiran hampir 100% itu terjadi di tengah-tengah fakta ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia ataupun bekerja diluar kota ataupun diluar negeri. sehingga dengan tingkat kehadiran yang hampir 100% dari DPT itu makin aneh dan mustahil jika dibandingkan dengan tingkat kehadiran di daerah lain yang rata-rata berkisar di antara 50% s.d. 60%.
8. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Rahasia” tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.
9. Bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut diatas berikut adalah contoh daftar TPS-TPS yang tingkat kehadirannya 99%, dengan keterpilihan untuk Paslon 1 juga 98%, sebagaimana Tabel dibawah ini:

NO	KECAMATAN	KECAMATAN-DESA	TPS	JMLAH DPT	PENGUNTAHAK RIUN/TPS	PENGUNTAHAK PAK PILIH DPTB	PENGUNTAHAK PAK PILIH DPK	SURAT SUKSA TERIMA	SURAT SUKSA RUSAK SALAH COBLOS	SURAT SUKSA TEGAK DITAKAN	SURAT SUKSA DITAKAN	PAKLOM 01	PAKLOM 02	PAKLOM 03	SURAT SUKSA TEGAK SH	SURAT SUKSA TEGAK SH	SURAT SUKSA TEGAK SH	KEJANGGO ALAN	SUSU DITERIMA + DPT + 2,5%	SUSU DITAKAN + PENOLAH DPT - DPK - DPK	SUSU DITAKAN + SUSU SH + SUSU TEGAK SH	SUSU SH + TOTAL SUSU TEGAK SEMUA PAKLOM	SURUT DITAKAN + SUSU TEGAK DITAKAN + SUSU RUSAK KEMBALI + SUSU DITERIMA	RATIPAK PAKLOM DPT > 90%
413	BENDO	KINANDANG	001	555	551		1	569		17	552	410	3	127	667	12	552	ADA			-127	127		99%
416	BENDO	KINANDANG	004	527	519			541		22	519	351	59	97	604	12	519	ADA			-97	97		98%

10. Bahwa dengan adanya kecurangan yang terjadi di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap mencapai 99,4% yang hadir dan 98,48% dengan memilih Pasangan Calon 1 dengan perolehan suara 410 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya 127 suara.
11. Bahwa untuk membandingkan kehadiran dan keterpilihan di Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Magetan, berikut adalah hasil rekap yang menunjukkan di dua kecamatan tersebut memang terjadi *anomali*. Dari 18 kecamatan, Pemohon menang di 8 kecamatan, dan hanya kalah di 10 kecamatan;

dengan 2 TPS di Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan 1 TPS di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dengan selisih suaranya sangat tidak wajar. hal ini dapat di buktikan dalam daftar hadir di TPS yang mana tingkat partisipasi pemilih mencapai 86 % di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dan Desa Kinandang Kecamatan Bendo di TPS 1 mencapai 99 % tingkat partisipasi pemilih dan TPS 4 mencapai 98% tingkat partisipasi pemilih.

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, maka validitas perolehan suara di TPS sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dijamin kemurniannya dan telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
13. Bahwa asas Jurdil dalam pilkada tersebut tidak hanya berlaku terhadap pemilih saja melainkan juga berlaku terhadap penyelenggara pemilihan agar tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang bersih, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggung jawabkan.
14. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan adanya pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2024 yang menghasilkan perolehan suara yang tidak me-representasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini berdampak kerugian secara langsung terhadap perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung pada perolehan suara Paslon 1.
15. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilbub Magetan yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	Dibatalkan/diskualifikasi
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki	131.264

	Badrussalam,S.H.,M.H.	
3.	J. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		267.347

16. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 1 harus dibatalkan, namun jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) karena disebabkan hal – hal sebagai berikut:

PELANGGARAN OLEH KPPS PADA TPS 001 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

17. Bahwa KPPS di TPS 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Surat Pemungutan Suara Kepada pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	ALAMAT				KETERANGAN
		RT	RW	DESA	TPS	
1	AJI RIAN PRANATA	7	1	KINANDANG	1	KERJA DI LUAR KOTA
2	BASUKI	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI JAKARTA
3	JUKI	3	1	KINANDANG	1	MENINGGAL DUNIA
4	MAYA WULANDARI	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI JAKARTA
5	NAMPI SRI WAHYUNI	1	1	KINANDANG	1	PINDAH KE LUAR KOTA
6	SARMI	7	1	KINANDANG	1	MENINGGAL DUNIA
7	WIDODO	3	1	KINANDANG	1	KERJA DI LUAR NEGERI
8	WIWIK SETYOWATI	4	1	KINANDANG	1	SAKIT STROKE
9	TRI ANDRIANTO	1	1	KINANDANG	1	KERJA DI KEDIRI

18. Bahwa dari temuan dilapangan oleh Tim Pemohon, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 001, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo nama Pemilih

sebagaimana tersebut diatas hadir dengan bukti ada tandangan yang bersangkutan didaftar hadir tersebut.

19. Bahwa Pemilih atas nama SARMI yang faktanya sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan menandatangani daftar hadir tersebut sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama SARMI di gunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan. (**Vide Bukti P -10**).
20. Bahwa oleh karena itu terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.
21. Bahwa dalam DPT di TPS 001 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo 555 Pemilih (**Vide Bukti P -11**) yang kemudian jika disandingkan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap sejumlah 551 pemilih, dan 1 (satu) pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK) serta 4 Pemilih yang terdaftar di DPT tidak menggunakan hak pilihnya. (**Vide Bukti P -12**).

PELANGGARAN OLEH KPPS PADA TPS 004 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

22. Bahwa KPPS di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024.
23. Bahwa terdapat pemilih atas nama SUTRISNO di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo di ketahui sudah meninggal dunia tahun 2012, (**Vide Bukti P -13**) namun faktanya masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atas nama SUTRISNO dan ada dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, sehingga patut diduga

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK atas nama SUTRISNO di gunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 27 Nopember 2024, sebagaimana daftar dibawah ini:

NO	NAMA	ALAMAT				KETERANGAN
		RT	RW	DESA	TPS	
1	AISYAH NUR KATIMAH	19	3	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
2	DARMIN	19	3	KINANDANG	4	KERJA DI JAKARTA
3	DENOK	23	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
4	ENI DWI NINGSIH	24	4	KINANDANG	4	PINDAH KE LUAR KOTA
5	MARDI	24	4	KINANDANG	4	KERJA DI JAKARTA
6	MARJUKI	22	4	KINANDANG	4	KERJA DI LUAR KOTA
7	RUDI HARTONO	19	3	KINANDANG	4	PINDAH KE LUAR KOTA
8	SLAMET	23	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
9	SUGENG	20	3	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
9	SUTOMO	22	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
10	SUTRISNO	20	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
11	SUTRISNO	22	4	KINANDANG	4	KERJA DI SURABAYA
12	TANDUR	22	4	KINANDANG	4	MENINGGAL DUNIA
13	WASIS BINTORO	19	3	KINANDANG	4	KERJA DI LUAR NEGERI (TAIWAN)

24. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2024 yang secara nyata merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan didasarkan atas temuan dilapangan oleh Tim Pemohon, yaitu pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo sebagaimana tersebut diatas nama-nama Pemilih ternyata hadir dengan memberikan suaranya secara langsung.
25. Bahwa terbukti terdapat tanda tangan dalam daftar hadir pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, sehingga diduga yang hadir dan mengisi tanda tangan adalah orang lain.
26. Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran Pemilu berupa memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan pemilihan lebih

dari 1 (satu) kali untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.

27. Bahwa dalam DPT di TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo 527 Pemilih (**Vide Bukti P - 14**) yang kemudian jika disandingkan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap sejumlah 519 pemilih, serta 8 Pemilih yang terdaftar di DPT tidak menggunakan hak pilihnya. (**Vide Bukti P - 15**) terdapat nama WASIS BINTORO alamat RT 19, RW 3 Desa Kinandang yang faktanya kerja di luar negeri ternyata hadir dalam pencoblosan dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap.

PELANGGARAN OLEH KPPS PADA TPS 001 DESA NGURI KECAMATAN LEMBAYAN KABUPATEN MAGETAN

28. Bahwa KPPS di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Surat Pemungutan Suara Kepada pemilih atau Model C. PEMBERITAHUAN.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana tersebut dibawah ini :

- **Suryaningsih**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan Lembeyan, berdasarkan daftar hadir Pemilih tetap di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dicentang dan ditandang tangani, bahwa hasil investigasi tim Pemohon didapatkan keterangan ke pihak keluarga Suryaningsih ternyata **Suryaningsih** tinggal dibali dan pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 tidak pulang dan memilih untuk golput. (**Vide Bukti P -16 a dan Vide Bukti P- 16 b**).
- **Galih Susanto**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan Lembeyan, berdasarkan daftar hadir Pemilih tetap di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan ditanda tangani, hasil investigasi tim Pemohon kepada pihak keluarga Galih Susanto bahwasanya Galih Susanto berada diluar negeri dan tidak melakukan pencoblosan ditanggal 27 November 2024 .(**Vide Bukti P -17 a dan Vide Bukti P- 17 b**).

29. Bahwa dari temuan dilapangan oleh Tim Pemohon, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan nama Pemilih sebagaimana tersebut diatas hadir dengan bukti ada tandangan yang bersangkutan didaftar hadir tersebut. Oleh karena itu terbukti adanya pelanggaran Pemilu yang

dilakukan oleh KPPS dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk melakukan pemilihan lebih dari 1 (satu) kali untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.

30. Bahwa dalam DPT di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan terdapat 484 Daftar Pemilih Tetap (*Vide Bukti P - 18*) yang kemudian jika disandingkan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap sejumlah 418 pemilih, serta 66 Pemilih yang terdaftar di DPT tidak menggunakan hak pilihnya. (*Vide Bukti P - 19*).
31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang di dukung bukti-bukti surat yang tidak terbantahkan bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai pemilih yang tidak berhak.
32. Bahwa untuk di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, perlu dijelaskan lebih detail, mengapa perolehan suara patut dinihilkan. Hal tersebut karena di kedua Kecamatan itu prinsip konstitusional pemilu yang Langsung, Bebas, dan Rahasia tidak dilaksanakan bahkan dilanggar.
33. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan pemberian suara, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS:
 - a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan

- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- d. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

34. Bahwa tindakan KPPS sangat jelas dan nyata bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan pemberian suara:

- ✓ Pemilih yang hadir di TPS menunjukkan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS keempat untuk diperiksa;
- ✓ formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau
KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.
KPPS Keempat memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.
- ✓ Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima. KPPS dalam pelaksanaan pemberian suara Pemilih atas Pemilih Tri Andriyanto terdaftar sebagai Pemilih (DPT) di TPS 001 dan Wasis Bintoro terdaftar sebagai Pemilih (DPT) di TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, tidak melakukan pengecekan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK

dan/atau KTP elektronik Pemilih dan tidak memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.

35. Bahwa atas kelalaian KPPS yang tidak melakukan pengecekan data Pemilih di 3 TPS tersebut di atas secara akurat, menyebabkan data Pemilih disalahgunakan oleh orang lain yang tidak punya hak dan berpotensi ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dan kejadian ini diketahui dari hasil investigasi tim Pemohon pada waktu Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (PPK).
36. Bahwa berdasarkan Pasal 49 dan 50 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf a dan huruf d Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota :
- 1) Pasal 49 dimana Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena: bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu; rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu.Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Pasal 50 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf d dan huruf e
 - Ayat 2 "pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau *keadaan tertentu* yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan".
 - Ayat 3 huruf d "lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda".
 - Ayat 3 huruf e "lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".
37. Bahwa terhadap penyalahgunaan data pemilih di ketiga TPS Yaitu TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan tidak sesuai dengan tata cara ketentuan Pemilih

di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024 dan Pedoman pelaksanaan pemberian suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024.

38. Bahwa dengan demikian, 3 TPS sebagaimana tersebut diatas memenuhi keadaan tertentu sebagaimana Pasal 50 ayat 3 huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2024, oleh karena itu menurut hukum dapat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
39. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS tersebut diatas telah kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang profesional sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Pasal 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Magetan berdasarkan Pilbup Kabupaten Magetan Tahun 2024.
41. Bahwa, jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Magetan dimana terdapat TPS - TPS yang ada pelanggaran dan kecurangan.
42. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan untuk dilakukannya PSU di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan serta di TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.
3. Menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno,SE.,MM dan IDA YUHANA ULFA,SPD.,M,Pd dengan perolehan suara 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno,SE.,MM dan IDA YUHANA ULFA,SPD.,M,Pd dengan perolehan 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

atau setidaknya - tidaknya

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.
6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Magetan, 9 Desember 2024

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


WAKIT NUROHMAN, SH


BENY WAHYUDI, SH


HANDIKA NURRAHMAN, SH

